

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Bank Syariah

##### 2.1.1 Definisi Bank Syariah

Definisi bank dan bank syariah **menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah** pada pasal 1 butir 7 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Selain itu, pada pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa “Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Menurut **Sударsono (2008)**, pengertian bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. **Muhammad (2005)** berpendapat bahwa Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasioannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.

**Antonio (2006)** menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar perbankan syariah yang terdiri atas :

a. Prinsip Titipan atau Simpanan (*Depository / Al. Wadi'ah*)

*Al – Wadi'ah* diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

b. Prinsip Bagi Hasil (*Profit – Sharing*)

Dalam prinsip Bagi Hasil, prinsip yang paling banyak dipakai adalah sebagai berikut :

1. *Al – Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan adanya kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan bersama.
2. *Al – Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan dalam mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang ada dalam kontrak, sedangkan rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan diakibatkan oleh pengelola.
3. Prinsip Jual Beli (*Sale and Purchase*)

Ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu Bai' al murabahah (jual beli barang pada harga asal), Bai' as – salam (pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari), dan Bai' al – istishna (kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang).

#### 4. Prinsip Sewa (*Operational Lease and Financial Lease*)

Prinsip sewa disebut juga dengan al – ijarah yang berarti akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership / milkiyyah*) atas barang itu sendiri.

#### 5. Prinsip Jasa (*Fee – Based Service*)

Ada empat prinsip dalam prinsip jasa yang terdiri atas :

- 1) *Al – Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal – hal yang diwakilkan.
- 2) *Al – Kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
- 3) *Al – Hawalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.
- 4) *Ar – Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

### **2.1.2 Karakteristik Bank Syariah**

Dalam pengertiannya, Bank Syariah berbeda dengan Bank Konvensional, maka dapat dilihat dari ciri, fungsi dan peran Bank Syariah, serta tujuannya.

#### a. Ciri Bank Syariah

Bank Syariah mempunyai ciri- ciri berbeda dengan Bank Konvensional.

Adapun ciri-ciri Bank Syariah adalah sebagai berikut :

1. Keuntungan, misalnya pada kredit Murabahah dan (Bai'u Bithaman Ajil) dan beban biaya (misalnya pada pinjaman Al- Qardhul Hassan) yang disepakati tidak kaku (rigid) dan ditentukan berdasarkan kekayaan tanggungan resiko dan korbanan masing- masing.
2. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu kontrak. Sisa hutang selepas kontrak dilakukan dengan membuat kontrak baru.
3. Penggunaan persentase untuk perhitungan keuntungan dan biaya administrasi selalu dihindarkan, karena persentasenya mengandung potensi melipatgandakan.
4. Pada Bank Islam tidak mengenal keuntungan pasti (Fixed Return), ditentukan kepastian sesudah mendapat untung, bukan sebelumnya.
5. Uang dari jenis yang sama tidak biasa diperjual belikan/disewakan atau dianggap barang dagangan. Oleh karena itu, Bank Islam pada dasarnya tidak memberikan pinjaman berupa uang tunai tetapi berupa pembiayaan atau talangan dana untuk pengadaan barang dan jasa.

### **2.1.3 Fungsi Bank Syariah**

Berdasarkan pasal 4 undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang bank syariah wajib menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Bank Syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmal, yaitu menerima dana berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Dalam beberapa literatur perbankan syariah, bank syariah dengan

berbagai ragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non riba memiliki empat fungsi yaitu:

- a. Fungsi manajer investasi
- b. Fungsi investor
- c. Fungsi sosial
- d. Fungsi jasa keuangan

#### **2.1.4 Tujuan Bank Syariah**

Berdirinya sebuah Bank Syariah memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat banyak.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan terutama di bidang ekonomi keuangan.
3. Berkembangnya lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga menggalakkan usaha – usaha ekonomi masyarakat banyak dengan antara lain memperluas jaringan lembaga – lembaga keuangan perbankan ke daerah – daerah terpencil.
4. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.
5. Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan Islam menurut syariah Islam dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank-bank dengan sistem lain.

## 2.2 Kinerja Keuangan

Menurut **Fahmi (2012)**, untuk membuktikan bahwa suatu perbankan memiliki kualitas yang baik, maka ada dua penilaian yang paling dominan yang dapat dijadikan acuan untuk melihat perbankan tersebut telah menjalankan suatu kaidah–kaidah manajemen yang baik. Penilaian ini dapat dilakukan dengan melihat sisi kinerja keuangan (financial performance) dan kinerja non keuangan (non financial performance). Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perbankan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan–aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Ada 5 (lima) tahap dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perbankan secara umum (**Fahmi, 2012**), yaitu :

- a. Melakukan review terhadap data laporan keuangan.
- b. Melakukan perhitungan.
- c. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh .
- d. Melakukan penafsiran (interpretation) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.
- e. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (solution) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.

Berbagai indikator dalam kinerja keuangan bank pada dasarnya mencerminkan kinerja keuangan bank dalam menjalankan kegiatannya. Dalam indikator tersebut terdapat berbagai rasio–rasio keuangan yang mengukur seberapa besar kemampuan bank dalam mengelola keuangannya. Indikator keuangan yang

lazim digunakan untuk mengukur kinerja bank seperti CAR, FDR, NPF dan BOPO yang diuraikan sebagai berikut :

### 2.2.1 CAR (*Capital Adequacy Ratio*)

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank dalam mempertahankan modal dan mengontrol resiko-resiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal (**Mahanavani, 2013**). Karena modal adalah salah satu faktor penting dalam suatu unit bisnis bank. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivasnya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko (**Lukman, 2009**). Rumus Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagai berikut :

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko}} \times 100\%$$

Semakin tinggi nilai CAR (sesuai ketentuan BI 8%) maka semakin baik pula kinerja keuangan, namun jika nilai CAR rendah dibawah 8% maka kinerja keuangan buruk. Skala predikat kesehatan bank, rasio CAR dan nilai kredit untuk permodalan bank adalah sebagai berikut (**Harmono, 2011**) :

**Tabel 2.1**  
**Skala Predikat Kesehatan Bank**

No.	Predikat	Rasio CAR	Nilai Kredit
1	Sehat	8,00% - 9,99%	81 – 100
2	Cukup Sehat	7,90% - < 8,00%	66 - < 81
		Setiap penurunan 0,1% ditentukan dari pemenuhan KPMM sebesar 7,9%	Nilai kredit dikurangi 1 dari nilai minimum

### 2.2.2 FDR (*Financing Deposit Ratio*)

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang menggambarkan sejauh mana simpanan digunakan untuk pemberian pembiayaan yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas perbankan syariah dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki (Nofianti et. al, 2015). FDR (*Financing to Deposit Ratio*) memberikan gambaran optimalisasi bank syariah untuk mengembangkan sektor riil (Syafri dan Abror, 2011). Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah 80% hingga 110%. Jika angka rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) suatu bank berada pada angka di bawah 80%, maka dana yang dihimpun tidak tersalurkan kepada seluruh pihak yang membutuhkan. Sebaliknya, jika rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank mencapai lebih



dari 110% berarti total pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang dihimpun. Hal tersebut menunjukkan bahwa bank sebagai pihak intermediasi (perantara) tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan pembiayaan (Suryani, 2011). Nilai FDR yang diperkenankan oleh Bank Indonesia adalah pada kisaran 78% hingga 100%. Rasio FDR ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

### 2.2.3 NPF (*Non Performing Financing*)

*Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang tidak tertagih atau tergolong non lancar dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet (Arifa, 2008). NPF (*Non Performing Financing*) merupakan istilah yang digunakan untuk rasio pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah (Wibowo & Syaichu, 2013). Salah satu indikator dari pembiayaan bermasalah adalah kredit macet. Kredit macet ini dapat terjadi karena faktor internal kreditur ataupun faktor eksternal yang berkembang (Mukhlis, 2012). Menurut Syafrida dan Abror (2011), NPF (*Non Performing Financing*) digunakan untuk melihat kemampuan bank

syariah dalam mengelola pembiayaannya. BI mematok angka NPF maksimal 5%. Rasio NPF dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

#### **2.2.4 BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional)**

Rasio efisiensi diwakili dengan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan biaya operasi atau biaya intermediasi terhadap pendapatan operasi yang diperoleh bank, semakin kecil angka rasionya maka semakin baik kondisi bank tersebut (**Anggrainy, 2010**). Rasio BOPO merupakan rasio perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Bank Indonesia menetapkan ketentuan untuk rasio BOPO adalah dibawah 90% karena apabila rasio BOPO melebihi 90% sampai mendekati 100% maka bank tersebut dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Efisiensi operasi diukur dengan membandingkan total biaya operasi dengan total pendapatan operasi yang disebut BOPO (**Mahanavami, 2013**). Skala predikat rasio dan nilai kredit BOPO bank adalah sebagai berikut (**Harmono, 2011**) :

**Tabel 2.2**  
**Skala Predikat Rasio dan Nilai Kredit BOPO**

No	Predikat	Rasio BOPO	Nilai Kredit
1	Sehat	93,52% - 92%	81 - 100
2	Cukup Sehat	94,72% - < 93,53%	66 - < 81
3	Kurang Sehat	95,92% - < 94,73%	51 - < 66
4	Tidak Sehat	100% - < 95,92%	0 - < 51

Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Semakin kecil rasio ini maka kinerja bank semakin baik. Dengan demikian efisiensi operasi suatu bank yang diproyeksikan dengan rasio BOPO akan mempengaruhi kinerja bank tersebut. Secara matematis, BOPO dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100$$

### 2.2.5 Profitabilitas

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur untuk mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya keuntungan suatu perbankan (Fahmi, 2011).

Menurut **Mukhlis (2012)**, tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan sangat ditentukan oleh besarnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam kegiatan operasionalnya. Tingkat keuntungan mencerminkan besarnya insentif yang diperoleh bank dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Dengan tingkat perolehan keuntungan yang semakin besar, bank memiliki kecenderungan untuk dapat mengembangkan usahanya secara lebih luas. Pencapaian tingkat profitabilitas bank dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adanya berbagai faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank membuat pihak manajemen untuk lebih mampu dalam menjaga kondisi internal perbankan khususnya indikator yang berkaitan dengan kinerja keuangan. Pihak manajemen bank juga perlu untuk terus memantau kondisi perekonomian makro agar keputusan bisnis yang diambil dapat melindungi kepentingan berbagai pihak terutama pihak penyimpan dana dan pihak pengguna dana perbankan syariah yang ada di Indonesia.

*Return On Asset (ROA)* yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (**Lukman, 2009**).

Menurut **Kasmir (2008)**, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva untuk memperoleh laba. Selain itu, rasio ini juga digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian investasi yang telah dilakukan perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aktiva yang

dimiliki). Rasio ini menunjukkan beberapa besar laba bersih yang diperoleh perusahaan bila diukur dengan nilai aktiva. Rumus Return On Asset (ROA) sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas adalah ROA (*Return On Asset*). ROA digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena sebagai pembina dan pengawas perbankan, Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat pengembalian (return) semakin besar (Suryani, 2011). Bank Indonesia menetapkan ketentuan untuk rasio ROA adalah sebesar 1,5%.

## 2.3 Deposito Mudharabah

### 2.3.1 Pengertian Deposito Mudharabah

Menurut **Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 7**, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Sedangkan menurut **Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pasal 1 tentang Perbankan Syariah**, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan

prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah. Sedangkan investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

**Gambar 2.1**

***Mudharabah pada Penghimpunan Dana***



Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga (Karim, 2004).

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah mis

management (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut (**Karim, 2004**).

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Dalam transaksi deposito mudharabah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib).

Menurut **Ismail (2010)**, deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito mudah diprediksi ketersediaannya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding dengan tabungan mudharabah.

Dari beberapa pendapat di atas, maka pengertian deposito mudharabah adalah simpanan masyarakat yang disimpan kepada bank syariah, dapat berupa rupiah ataupun valuta asing dimana penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan jangka waktu yang telah ditetapkan dan disepakati antara nasabah dengan pihak bank syariah yang menggunakan prinsip syariah (bagi hasil) dengan akad mudharabah. Biasanya memiliki jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan.

### 2.3.2 Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Menurut **Ascarya (2006)** bagi hasil adalah sistem pembagian hasil usaha dimana pemilik modal bekerjasama dengan pengelola modal untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan maka dibagi berdua dan ketika mengalami kerugian ditanggung bersama pula. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplorasi.

Menurut **Agustianto (2005)** bagi hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan nasabah. Dari pendapatan di atas dapat disimpulkan bahwa bagi hasil merupakan suatu sistem yang digunakan dalam perbankan syariah dalam menentukan porsi yang didapat masing-masing pihak yakni antara bank dengan nasabah.

Adapun ketentuan prinsip bagi hasil terdiri atas (**Wiroso, 2005**) :

1. Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2. Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
4. Tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil.



5. Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

### 2.3.3 Penerapan Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank syariah akan mendapatkan bagi hasil dari dana yang ditempatkan pada mitranya (nisbah). Bagi hasil dari nisbah inilah yang nantinya akan dibagikan kepada para penabung. Bank syariah perlu mempertimbangkan mekanisme perhitungan bagi hasil yang terdiri dari dua sistem (**Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2001**):

1. *Profit Sharing*, adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada net dari total pendapatan setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
2. *Revenue Sharing*, adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan.

Prinsip perhitungan bagi hasil pendapatan sangat penting untuk ditentukan di awal dan untuk diketahui oleh kedua belah pihak yang akan melakukan kesepakatan kerja sama bisnis karena apabila hal ini tidak dilakukan, maka telah menjadi gharar, sehingga transaksi menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah (**Rizal, 2009**).

Dalam praktek di lapangan terdapat istilah *revenue sharing* dan *profit sharing*. Adapun *revenue* yang dimaksud dalam dasar bagi hasil bank

syariah dan yang di praktekkan selama ini adalah pendapatan dikurangi harga pokok yang dijual. Dalam praktik perbankan, *profit sharing* yang dibagihasil kepada pihak ketiga meliputi **(Rizal, 2014):**

1. Margin bank yang meliputi margin *mudharabah, salam* dan *istishna*.
2. Pendapatan ijarah bersih.
3. Bagi hasil pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah pengguna profit sharing sebagai dasar perhitungan bagi hasil lebih adil bagi perbankan syariah maupun nasabah, karena pengguna laba kotor sebagai dasar perhitungan bagi hasil telah mempertimbangkan faktor kinerja (penjualan) dan juga biaya (harga pokok penjualan) sebagai komponen perhitungan laba atau pendapatan kotor.

Dalam sistem perekonomian Islam, masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerjasama (akad). Yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalnya sebesar 20-80 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 20% bagi pemilik dana (*shahibul maal*) dan 80% bagi pengelola dana (mudharib). Akan tetapi pihak manajemen sebelum menetapkan nisbah bagi hasil terlebih dahulu memproyeksikan tingkat bagi hasil (% p.a) yang diterima nasabah. Secara teknis tingkat bagi hasil adalah presentase tertentu yang ditetapkan pertahun perhitungan ketentuan secara bulanan **(Anniswah, 2011)**.

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun ruang lingkup hampir sama tetapi karena objek, periode, waktu dan alat analisis yang digunakan berbeda maka terdapat banyak hal yang tidak sama sehingga dapat dijadikan sebagai referensi untuk saling melengkapi. Berikut ini beberapa ringkasan penelitian terdahulu:

**Tabel 2.3**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sheila Muthya Syarif (2016)	Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia</i>	Return on Assets (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional	Hasil penelitian ini menunjukkan <i>Return on Asset (ROA)</i> dan <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> berpengaruh secara Parsial sedangkan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) tidak Berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i>

Lanjutan Tabel 2.3

2	Nana Nofianti, Tenny Badina dan Aditiya Erlangga (2015)	Analisis Pengaruang <i>Return on Asset</i> (ROA), Biaya Operasional terhadap Beban Operasional (BOPO), Suku Bunga, <i>Financing Deposits Ratio</i> (FDR) dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) terhadap tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i>	<i>Return on Asset</i> (ROA), <i>Financing to Deposits Ratio</i> (FDR), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), Biaya Operasional terhadap Beban Operasional (BOPO), dan analisis regresi berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan <i>Return on Asset</i> (ROA) dan <i>Financing Deposits Ratio</i> (FDR) berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> sedangkan BOPO, Suku Bunga dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) tidak berpengaruh.
3	Andryani Isna Khairiah dan Kunti Sunaryo (2012)	Analisis Pengaruh <i>Return on Asset</i> , BOPO dan Suku Bunga terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> pada Bank Umum Syariah	<i>Return On Asset</i> , BOPO dan analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan secara simultan ROA, BOPO dan suku bunga berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> . Sedangkan secara parsial ROA berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> , Suku Bunga berpengaruh positif dan BOPO tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> .

4	Agus Farianto (2014)	Analisis Pengaruh <i>Return on Asset</i> (ROA), BOPO dan BI-Rate terhadap Tingkat Bagi Hasil Dpeosito <i>Mudharabah</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2012-2013 (2014)	<i>Return on Asset</i> (ROA), BOPO dan Analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ROA, BOPO, dan BI-Rate secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> . ROA dan BI-Rate secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> . Sedangkan BOPO secara parsial tidka berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> .
5	Siti Rahayu (2013)	Pengaruh <i>Return on Asset</i> , BOPO, Suku Bunga dan <i>Capital Adequacy Ratio</i> terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> pada Perbankan Syariah	<i>Return on Asset</i> , BOPO, <i>Capital Adequacy Ratio</i> dan analisis regresi linier berganda	Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa ROA berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> . Suku bunga berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> dan CAR tidak ada pengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> .

## 2.5 Kerangka Pemikiran

### 2.5.1 Pengaruh CAR Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung resiko keuangan. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengontrol risiko-risiko yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank (Noor, 2009). Semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung resiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko.

Dengan demikian bank harus menyediakan modal minimum yang cukup untuk menjamin kepentingan pihak ketiga (Sinungan, 2007). Teori ini didukung oleh hasil penelitian Amelia (2011) yang menyatakan bahwa (*Capital Adequacy Ratio*) CAR berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Hasil penelitian Muthya (2016) dan Gundari (2015) menunjukan hasil yang sama bahwa (*Capital Adequacy Ratio*) CAR berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Apabila CAR naik maka tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* juga akan naik.

### 2.5.2 Pengaruh FDR Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

*Financing to Deposits Ratio* (FDR) merupakan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang menggambarkan sejauh mana simpanan

digunakan untuk pemberian pembiayaan yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas perbankan syariah dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat likuiditas Bank semakin rendah, karena jumlah dana yang digunakan untuk membiayai kredit semakin kecil, demikian pula sebaliknya (Amelia, 2011). Penelitian mengenai *Financing to Deposits Ratio* (FDR) yang diteliti oleh Amelia (2011) menunjukkan bahwa *Financing to Deposits Ratio* (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Hasil penelitian Nofianti et. al (2015) dan Gundari (2015) menunjukkan hasil yang sama bahwa *Financing to Deposits Ratio* (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

### 2.5.3 Pengaruh NPF Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

*Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang tidak tertagih atau tergolong non lancar dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet (Arifa, 2008). Jika Non Performing Financing (NPF) tinggi, maka profitabilitas menurun dan tingkat bagi hasil menurun dan jika Non Performing Financing (NPF) turun maka profitabilitas naik dan tingkat bagi hasil naik dan tingkat bagi hasil naik. Adapun standar terbaik *Non Performing Financing* (NPF) kurang dari 5%. Penelitian mengenai *Non Performing Financing* (NPF) yang dilakukan oleh Prayogi (2017) menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Hasil penelitian

yang dilakukan oleh **Arifa (2008)** dan **Amelia (2011)** menunjukkan hasil yang saling mendukung yaitu *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

#### **2.5.4 Pengaruh BOPO Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah***

Menurut **Nainggolan (2009)** untuk mengukur efisiensi bank, salah satu indikator yang dipakai adalah perbandingan antara beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). Semakin kecil rasio BOPO berarti semakin efisiensi beban operasional yang dikeluarkan bank, sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh **Soffiyani (2017)** menyatakan bahwa Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) mempunyai pengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Hasil penelitian **Laksitarimi (2013)** dan **Khikmah (2015)** menunjukkan hasil yang sama bahwa BOPO mempunyai pengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Hasil tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi BOPO akan menyebabkan semakin rendahnya tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Hal ini bahwa biaya operasional yang tinggi akan memperlihatkan porsi yang tidak seimbang antara pendapatan operasional dengan biaya operasional sehingga akan menimbulkan efek buruk bagi kesehatan bank yang secara langsung akan berdampak buruk juga untuk tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.



### 2.5.5 Pengaruh ROA Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*


Dalam penelitian ini, *Return On Assets* (ROA) dipilih sebagai indikator pengukur kinerja keuangan bank atau profitabilitas. *Return On Assets* (ROA) adalah perbandingan antara pendapatan bersih (net income) dengan rata-rata aktiva (*average assets*). ROA merupakan rasio profitabilitas, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, asset dan modal sahan yang tertentu (Hanafi, 2009).

Apriandika (2011) menyatakan besarnya bagi hasil yang diperoleh, ditentukan berdasarkan keberhasilan pengelola dana untuk menghasilkan pendapatan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset (Defri, 2012). Menurut penelitian Anggrainy (2010) menunjukkan bahwa *Return on Assets* (ROA) berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Hasil penelitian yang dilakukan Andryani & Kunti (2012) serta Khansa (2018) juga menunjukkan hasil yang sama bahwa *Return on Assets* (ROA) berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa apabila ROA meningkat maka pendapatan bank juga meningkat. Dengan adanya peningkatan bank maka tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* yang diterima oleh nasabah juga meningkat.

Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian penelitian terdahulu terdahulu diatas mengenai berbagai hubungan variabel independen dan

variabel dependen, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pemikiran**



## 2.6 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan penelitian biasanya disusun dalam kalimat pernyataan (Sugiyono, 2009). Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah diuraikan pada penelitian terdahulu, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1.  $H_1$  : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*
2.  $H_2$  : *Financing to Deposits Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*
3.  $H_3$  : *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*
4.  $H_4$  : Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*
5.  $H_5$  : *Return on Assets* (ROA) berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*
6.  $H_6$  : *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposits Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Return on Assets* (ROA) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*